



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.TTE**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat: Kecamatan Jalilolo, sebagai Pemohon I ;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Jailolo sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 5 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Jalilolo Selatan di hapan Pembantu PPN dengan mahar uang Rp 30.000 dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. Namun sampai sekarang belum mendapatkan buku Nikah karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan.

*Hal 1 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. Anak ke I (pr), umur 20 tahun, 2. Anak ke II (lk), umur 14 tahun, 3. Anak ke III (pr), umur 10 tahun dan 4. Anak ke IV (lk), umur 5 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan (membina rumah tangga) tidak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Nikah karena belum tercatat pada register Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, sementara saat ini sangat dibutuhkan Akta Nikah tersebut untuk : Kelengkapan identitas diri dan status anak, pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Mjelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1994 di hadapan Pembantu PPN Kecamatan Jailolo Selatan
3. Biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER;

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan.

Hal 2 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ,Nomor :8201050909660001, tanggal 7 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ha;mahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Idenditas (SKPI) atas nama: Pemohon II, Nomor: 474.4/6778/KCS/HB/2017, tanggal 20 September 2017, dikelurkan oleh Disdukcapil Kab.Halmahera Barat , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**1.Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kecamatan Jailolo, Kab.Halmahera Barat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- bahwa benar Pemohon 1 dan pemohn II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Jailolo Selatan sekitar tahun 1994,dan yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan saksi nikah adalah :Oleh dua orang saksi nikah. Dan mas kawin adalah uang kontan Rp 30.000 tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah adalah jejaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa benar pemohon I dan Pemohon sampai hari ini belum mendapatkan buku nikah, karena belum tercatat di KUA.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak orang lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

**2.Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Jailolo, Kab.Halmahera Barat,saksi tersebut telah memberikan

Hal 3 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah di Kecamatan Jailolo Selatan pada tahun 1994
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah sama-sama bujang, yaitu Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis (perawan).
- Bahwa yang mejadi wali nikah pada waktu nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu, sedangkan saksi nikah adalah **oleh dua orang saksi nikah** dengan mahar berupa uang Rp 30.000 dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa selama ini tidak orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, sehingga belum mendapatkan buku nikah maka kedua Pemohon sangat mengharapkan memiliki buku nikah.
- Bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsung aqad nikah di Desa Tataleka yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II ; yaitu dengan disaksikan dua orang saksi.

Hal 4 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram atau susuan.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Jailolo. Dan Pemohon mengharapkan untuk mendapatkan buku dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1994, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi fakta hukum yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon terbukti sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (d) KHI, maka permohonan dimaksud patut dikabulkan; dengan “ Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tahun 1994 di Kecamatan Jailolo.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para

Hal 5 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 17 Agustus 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya,ban1439 H, oleh Drs. H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis serta Ismail Suneth,S.Ag. M.H dan Drs.Zainal Goraache., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hasanah SHI., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth.S.Ag, M.H

Drs. H.Mursalin Tobuku

Drs.Zainal Goraache, M.H

Panitera Pengganti

Hasanah, SHI

Hal 6 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| 1. biaya pencatatan   | = Rp | 30.000.00  |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00  |
| 3. biaya panggilan    | = Rp | 150.000.00 |
| 4. biaya redaksi      | = Rp | 5.000.00   |
| 5. biaya meterai      | = Rp | 6.000.00   |

Jumlah = Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 26 April 2018  
Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hal 7 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

*Hal 8 dari hal 7 Put.No.187/Pdt.P/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)